



PUTUSAN

Nomor 109/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Wandra Andesta Panggilan Iwan;
Tempat Lahir : Solok;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun/ 06 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sawah Baruah Desa Taruang-Taruang
Kecamatan Koto IXKoto Sungai Lasi Kabupaten
Solok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan 24 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Koto Baru sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Juli 2018 Nomor 380/Pen.Pid/2018/PT. PDG sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 392/Pen.Pid/2018/PT. PDG sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LINDA HERAWATY, SH Advokat/pengacara pada POSBAKUM ADIN berkantor di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru, Jalan Raya Koto Baru Solok Nomor 62 Kabupaten Solok,
berdasarkan Penetapan Nomor : 51/Pid.Sus/2018/PN Kbr;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 109/PID.SUS/2018/PT.PDG., tanggal 6 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 19 Juli 2018 Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbr., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-17/N.3.15/EP.3/04/2018, tanggal 16 April 2018 sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Km. 01 batas kota tepatnya di depan toko Variasi Motor di Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra yang merupakan salah satu anggota dari Polda Sumbar mendapat Informasi dari seorang Informan bahwasanya di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Km. 01 batas kota tepatnya di depan toko Variasi Motor di Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok akan ada terjadi tindak pidana narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya melihat seseorang laki-laki (yang diketahui sebagai terdakwa dalam perkara ini) yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari informan sedang berjalan sendirian. Selanjutnya Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya menghampiri terdakwa untuk diamankan. Tidak lama kemudian datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Ikwan sebagai kepala jorong jambu yang mana saksi Ikhsan Ikhwon sebelumnya mendapatkan telepon dari salah seorang warganya. Kemudian salah satu anggota meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Ikhsan Ikhwon dan saksi Riski Indra, Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan plastik warna hitam yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna putih yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian salah satu anggota melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Kenon (DPO) di daerah Laing Kota Solok dengan cara dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan diserahkan kepada adik Sdr. Suli (DPO). Kemudian Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya mencari keberadaan Sdr. Kenon (DPO) ke daerah Laing Kota Solok, akan tetapi tidak Sdr. Kenon (DPO) tersebut tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan sedang berada dirumahnya di Jorong Sawah Baruah Desa taruang-taruang Kec. koto IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok. Kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Suli (DPO) yang mana Sdr. Suli (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nantinya shabu tersebut diberikan kepada adik Sdr. Suli (DPO). Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menelepon Sdr. Kenon (DPO) dan menanyakan mengenai shabu yang dipesan oleh Sdr. Suli (DPO) tersebut dan Sdr. Kenon (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di rumahnya. Setelah itu dengan menggunakan jasa ojek, terdakwa menemui Sdr. Kenon (DPO) untuk mengambil shabu tersebut dirumah Sdr. Kenon (DPO) di daerah Laing Kota Solok. Tidak lama kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. Kenon (DPO) tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan plastik warna hitam, lalu terdakwa terima sendiri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan saat itu. Setelah menerima shabu tersebut, terdakwa langsung pergi dengan menggunakan jasa ojek dan dalam perjalanan sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Suli (DPO) kembali dan mengatakan kepadanya bahwa pesanan shabu untuk adiknya sudah ada pada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.45 WIB terdakwa menelepon adik Sdr. Suli (DPO) dan mengatakan bahwa pesannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap terdakwa dan adik Sdr. Suli (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggunya di batas kota tepatnya di toko variasi motor di Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok. Tidak lama kemudian, datang sebuah mobil merek Toyota Avanza dan dari dalam mobil tersebut turun beberapa orang (yang diketahui sebagai anggota Polda Sumbar) dan langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.00130.K atas nama Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 21 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 133/023100/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang Tarandam Kota Padang Yandri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening dibalut dengan kantung plastik warna hitam total berat bersih 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram. Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Km. 01 batas kota tepatnya di depan toko Variasi Motor di Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra yang merupakan salah satu anggota dari Polda Sumbar mendapat Informasi dari seorang Informan bahwasanya di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Km. 01 batas kota tepatnya di depan toko Variasi Motor di Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok akan ada terjadi tindak pidana narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Rico Sonata dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya melihat seseorang laki-laki (yang diketahui sebagai terdakwa dalam perkara ini) yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapat dari informan sedang berjalan sendirian. Selanjutnya Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya menghampiri terdakwa untuk diamankan. Tidak lama kemudian datang saksi Ikhsan Ikwan sebagai kepala jorong jambu yang mana saksi Ikhsan Ikwan sebelumnya mendapatkan telepon dari salah seorang warganya. Kemudian salah satu anggota meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Ikhsan Ikwan dan saksi Riski Indra, Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan plastik warna hitam yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna putih yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian salah satu anggota melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Kenon (DPO) di daerah Laing Kota Solok dengan cara dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan diserahkan kepada adik Sdr. Suli (DPO). Kemudian Saksi Rico Sonata dan saksi Dirga Prima Putra bersama anggota Polda Sumbar lainnya mencari keberadaan Sdr. Kenon (DPO) ke daerah Laing Kota Solok, akan tetapi tidak Sdr. Kenon (DPO) tersebut tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan sedang berada dirumahnya di Jorong Sawah Baruah Desa taruang-taruang Kec. koto IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok. Kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Suli (DPO) yang mana Sdr. Suli (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nantinya shabu tersebut diberikan kepada adik Sdr. Suli (DPO). Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menelepon Sdr. Kenon (DPO) dan menanyakan mengenai shabu yang dipesan oleh Sdr. Suli (DPO) tersebut dan Sdr. Kenon (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di rumahnya. Setelah itu dengan menggunakan jasa ojek, terdakwa menemui Sdr. Kenon (DPO) untuk mengambil shabu tersebut dirumah Sdr. Kenon (DPO) di daerah Laing Kota Solok. Tidak lama kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. Kenon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan plastik warna hitam, lalu terdakwa terima sendiri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan saat itu. Setelah menerima shabu tersebut, terdakwa langsung pergi dengan menggunakan jasa ojek dan dalam perjalanan sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Suli (DPO) kembali dan mengatakan kepadanya bahwa pesanan shabu untuk adiknya sudah ada pada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.45 WIB terdakwa menelepon adik Sdr. Suli (DPO) dan mengatakan bahwa pesannya telah ditangan terdakwa dan adik Sdr. Suli (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggunya di batas kota tepatnya di toko variasi motor di Jorong Jambu Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok. Tidak lama kemudian, datang sebuah mobil merek Toyota Avanza dan dari dalam mobil tersebut turun beberapa orang (yang diketahui sebagai anggota Polda Sumbar) dan langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.00130.K atas nama Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 21 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 133/023100/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang Tarandam Kota Padang Yandri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kantung plastik warna hitam total berat bersih 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram. Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih subsidair :

Bahwa terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di rumah Sdr. Kenon (DPO) di daerah Laing Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Kenon (DPO) di rumahnya di daerah Laing Kota Solok. Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan alat bantu berupa bong yang terbuat dari botol air aqua yang diatasnya tersambung dengan pipet dan kaca pirek tersambung dot karet warna kuning. Cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirek kaca yang ujung pierk kaca tersebut disambung dengan pipet plastik yang ujung pipet plastik satunya lagi masuk ke dalam air dalam bong, selanjutnya shabu yang ada di dalam pirek kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang apinya telah di-stel menjadi kecil dan asap yang masuk ke dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang tergantung atau tidak menyentuh air, sampai shabu tersebut habis. Setelah menggunakan narkoba jenis shabu, alat-alatnya terdakwa buang ketempat sampah.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 18.083.99.20.05.00130.K atas nama Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 21 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 133/023100/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang Tarandam Kota Padang Yandri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening dibalut dengan kantung plastik warna hitam total berat bersih 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram. Perbuatan terdakwa yang tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor: SKHP/190/II/2018/RS. Bhayangkara tanggal 20 Februari 2018 atas nama Wandra Adesta Panggilan Iwanyang ditandatangani oleh dr. Ayu Novita dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamine (shabu) : Positif dan AMP (ekstasi) : Positif. Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-17/N.3.15/EP.3/04/2018, tanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkoba golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Subsidaair kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut dengan kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna putih beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbr, tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wandra Andesta Panggilan Iwan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut dengan kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna putih beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding 51/Akta.Pid.Sus/2018/PN Kbr, tanggal 25 Juli 2018 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbr, tanggal 19 Juli 2018 dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 Juli 2018 serta salinan Memori Banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan dengan surat nomor W3.U13/670 dan 671/HK.01/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbr tanggal 19 Juli 2018, serta Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang terlalu ringan;

- a. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 51/Pid.Sus/2018/PN. Kbr tanggal 19 Juli 2018 mengenai lama pemidanaan (straaf maat) dalam putusan tersebut, yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Adapun ancaman dari Pasal ini adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- b. Bahwa pertimbangan majelis hakim a quo pada putusan a quo yang mendasari penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang jauh lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Bahwa mengenai hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim a quo tersebut, dengan alasan :
 - Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap terdakwa ini tidak tercapai apabila putusan hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa;
 - Untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri (Feit) dan sebab (oorzaak Causa) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru aquo, karena semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama atas dasar sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kbr, tanggal 19 Juli 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum atas perkara yang dimintakan banding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN. Kbr, tanggal 19 Juli 2018 tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Senin, tanggal 3 September 2018 oleh kami : SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H dan NATSIR SIMANJUNTAK, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 109/PID.SUS/2018/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)